



BUPATI NIAS SELATAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/930/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN
NIAS SELATAN TAHUN 2026

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan Poin 1 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, bahwa Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), maka Pemerintah Daerah Wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK);
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, bahwa Pembentukan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Pembentukan Tim Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3/221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias

- Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2026
10. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah:

- a. menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan lingkup kabupaten;
- b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
- c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
- e. melakukan kerjasama dengan pusat pendidikan wawasan kebangsaan provinsi dan pusat pendidikan wawasan kebangsaan kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berkonsultasi dan berkoordinasi kepada Gubernur melalui Ketua Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT : Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan di Kabupaten Nias Selatan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum rutin setiap akhir tahun anggaran.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2026 pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan;

- KEENAM** : Penggunaan Anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan apabila dikemudian hari terdapat perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETUJUH** : Masa kerja kepengurusan Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja. Kepengurusan Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil evaluasi kepala daerah.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember Tahun 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 7 September 2026

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

SOKHIATULO LAIA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN NIAS SELATAN,



KRISTOF BOHALIMA, SH., M.A
NIK 19871221 201001 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
 NOMOR : 100.3.3.2/930/2026
 TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2026
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PUSAT PENDIDIKAN
 WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN NIAS
 SELATAN TAHUN 2026

**PEMBENTUKAN TIM PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN
 NIAS SELATAN TAHUN 2026**

- A. Pengarah : Bupati Nias Selatan
 B. Wakil Pengarah: Wakil Bupati Nias Selatan
 C. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan.
 D. Wakil Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan.
 E. Sekretaris : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan.
 F. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan Dan Kesra Setda Kabupaten Nias Selatan.
 2. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nias Selatan.
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
 4. Kepala UPT. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIV Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
 5. Inspektur Kabupaten Nias Selatan.
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dan Riset Daerah Kabupaten Nias Selatan.
 7. Kabag Hukum Setda Kabupaten Nias Selatan.
 8. Kasat Intelkam Polres Nias Selatan.
 9. Unit Intel Lanal Nias.
 10. Kasi Intelijen Kejaksaaan Nias Selatan.
 11. Danramil 12/Teluk Dalam.
 12. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan.
 13. Kepala Subbidang Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kehidupan Demokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan.
 14. Kepala Subbidang Pembinaan Kesatuan dan Persatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan.
 15. Ketua DPC/DPD Partai Politik PDIP Kabupaten Nias Selatan.
 16. Ketua DPC/DPD Partai Politik Gerindra Kabupaten Nias Selatan.
 17. Ketua DPC/DPD Partai Politik Golkar Kabupaten Nias Selatan.
 18. Ketua DPC/DPD Partai Politik Demokrat Kabupaten Nias Selatan.
 19. Ketua DPC/DPD Partai Politik Hanura Kabupaten Nias Selatan.
 20. Ketua DPC/DPD Partai Politik PKB Kabupaten Nias Selatan.
 21. Ketua DPC/DPD Partai Politik PAN Kabupaten Nias Selatan.
 22. Ketua LSM GEMPITA Kabupaten Nias Selatan.
 23. Pimpinan RRI Kabupaten Nias Selatan.
 24. Rektor UNIRAYA Kabupaten Nias Selatan.
 25. Ketua STT Emanuel Kabupaten Nias Selatan.

26. Ketua STT Setia Kabupaten Nias Selatan.
27. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Nias Selatan.
28. Ephorus BKPN Kabupaten Nias Selatan.
29. Pimpinan Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Yesus (PHKY) Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.
30. Ketua MUI Kabupaten Nias Selatan.
31. Ketua NU Kabupaten Nias Selatan.
32. Pendeta Resort 10 BNKP Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.

- Sekretariat :
1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan.
 2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan.
 3. Kepala Bidang Fasilitasi Organisasi dan LSM pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan.
 4. Para Kasubbag/Kasubbid pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan.
 5. Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan.
 6. Para Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan.
 7. Para P3K/P3KPW pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan.

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

SOKHIATULO LAIA